



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Nomor : 91 TAHUN 2022**

**TENTANG  
REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE BULAN MARET 2022  
DI TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode bulan Maret Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Data Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 90/PL.01.2-BA/3/1806/2022 tanggal 29 Maret 2022 Tentang Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MARET DI TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Periode Bulan Maret Tahun 2022;

KEDUA : Rincian Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung  
pada Tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY


Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus  
Tentang : Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret 2022  
Nomor : 91 TAHUN 2022  
Tanggal : 29 Maret 2022

NO	KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH DPB SEBELUMNYA	PEMILIH BARU					JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)										JUMLAH PEMILIH UBAH DATA			JML TPS BULAN BERJALAN	JML PEMILIH BULAN BERJALAN	KET
					Pemilih Pemula	Pemilih Hak Pilih dicabut	Bemilih berubah status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk	Belum KT	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	KOTA AGUNG	16	141	31165	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	141	31167	
2	TALANG PADANG	20	163	35012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	35012	
3	WONOSOBO	28	127	29408	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	127	29414		
4	PULAU PANGGUNG	21	113	28042	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	113	28056		
5	CUKUH BALAK	20	87	18477	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	10	3	0	0	87	18461		
6	PUGUNG	27	187	46492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	46492		
7	SEMAKA	22	116	28125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	28125		
8	SUMBEREJO	13	102	26947	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	26957		
9	ULU BELU	16	131	33296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	33296		
10	PEMATANG SAWAH	14	66	12323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	12323		
11	KLUMBAYAN	8	48	8594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	8594		
12	KOTA AGUNG BARAT	16	81	16194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	81	16184			
13	KOTA AGUNG TIMUR	12	72	15559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	72	15561			
14	GISTING	9	137	32542	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	33	5	1	3	137	32510			
15	GUNUNG ALIP	12	63	15497	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	15496		
16	LIMAU	11	72	15499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	15499		
17	BANDAR NEGERI SEMUONG	11	56	12256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	56	12250			
18	AIR NANINGAN	10	96	20981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	20981		
19	BULOK	10	75	17513	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	17508		
20	KLUMBAYAN BARAT	6	42	8865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	42	8860			
<b>TOTAL</b>		<b>302</b>	<b>1975</b>	<b>452787</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1975</b>	<b>452746</b>		

Salinan sesuai aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
Banatul Khoiriyah

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 29 Maret 2022  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

ANGGA LAZUARDY